

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber daya utama, tenaga kerja berinteraksi dengan modal pembangunan lainnya seperti; sumber daya alam, teknologi, dan kebijakan pembangunan, sehingga berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat¹. Pekerja informal merupakan individu yang beraktivitas dalam sektor ekonomi tanpa memiliki perjanjian kerja formal maupun akses terhadap skema perlindungan ketenagakerjaan yang resmi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2023, sebagian besar angkatan kerja di Indonesia, yaitu sekitar 59,11%, bekerja pada sektor informal, sedangkan 40,89% sisanya berada di sektor formal. Kelompok pekerja informal yang meliputi pekerja rumah tangga, buruh harian lepas, serta jenis pekerjaan sejenis lainnya, umumnya menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh perlindungan hukum. Meskipun mereka memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian, khususnya di negara berkembang, perlindungan hukum yang mereka terima masih jauh lebih terbatas dibandingkan dengan pekerja formal². Dalam konteks tersebut,

¹Rosa Lina, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Pada Shift Malam Menurut Uu No . 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PT . Great Giant Pineapple Humas Jaya Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah Lampung) Oleh :,” no. 13 (2022).

²Sahata Panjaitan dan Raja Ritonga, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan,” *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 3 (2024): 250–262.

keterlibatan pekerja perempuan juga memegang peran penting dalam mendorong laju pembangunan ekonomi. Pekerja perempuan merupakan bagian dari tenaga kerja secara keseluruhan, yaitu individu yang melakukan pekerjaan baik untuk kepentingan pribadi maupun dalam hubungan kerja dengan pihak yang memberi kerja, seperti perorangan, pengusaha, badan hukum, atau lembaga lainnya. Atas jasa dan tenaga yang mereka curahkan, pekerja perempuan berhak mendapatkan upah atau kompensasi dalam bentuk lain yang telah disepakati.³

Bagi perempuan yang berasal dari kelompok sosial ekonomi menengah bawah bekerja diluar rumah seringkali menjadi keharusan demi membantu perekonomian keluarga. Hal ini berbeda dengan perempuan dari kalangan menengah, yang umumnya memiliki lebih banyak opsi, seperti memilih antara bekerja atau tidak, tergantung pada kondisi dan preferensi pribadi. Sementara itu, perempuan dari golongan sosial ekonomi atas biasanya memiliki motivasi yang berbeda dalam bekerja bukan semata-mata karena kebutuhan finansial, melainkan lebih kepada alasan non-ekonomi, seperti mengisi waktu luang, mencari kepuasan pribadi, menambah pengalaman, atau pengembangan diri. Selain faktor ekonomi, terdapat pula dorongan sosial dan psikologis yang memengaruhi perempuan untuk bekerja, terutama di daerah perkotaan. Misal, tingginya tingkat pendidikan atau keahlian yang dimiliki perempuan membuat mereka merasa perlu untuk mengaktualisasikan diri melalui pekerjaan, di sisi lain, terdapat pula

³Rosa Lina, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Pada Shift Malam Menurut Uu No . 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PT . Great Giant Pineapple Humas Jaya Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah Lampung) Oleh :"

persepsi sosial yang berkembang bahwa perempuan akan terlihat lebih modern atau berdaya apabila memiliki karier sendiri. Kondisi ini menjelaskan bahwa keputusan perempuan untuk bekerja bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial dan juga identitas pribadi dalam masyarakat yang terus berkembang.⁴

Perlindungan bagi pekerja di Indonesia memiliki dasar hukum yang kokoh, mencakup berbagai aspek terkait hak-hak tenaga kerja. Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak, sekaligus menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara. Selain itu, Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun atas asas kekeluargaan, yang menjadi landasan bagi negara dalam menjaga kepentingan ekonomi masyarakat, termasuk pekerja sektor informal. Adapun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hadir sebagai regulasi utama yang mengatur serta menjamin hak-hak mendasar bagi para pekerja⁵. perlindungan keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi para pekerja. Prinsip ini tertuang dalam aturan hubungan kerja yang menekankan pentingnya pelaksanaan kewajiban, bukan hanya menuntut hak semata. Secara garis besar, aturan ini mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban baik bagi pemberi kerja maupun pekerja.

⁴Marieska Lupikawaty, "PartisiPasi angkatan kerja Perempuan di dunia: Problema dan solusi," *SDM Dalam Berbagai Perspektif: Kondisi Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan*, no. September 2020 (2020): 123–141, <https://www.researchgate.net/publication/349836006>.

⁵ Sahata Panjaitan dan Raja Ritonga, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* Vol.2, No.3, Juli 2024

Dalam hal ini, majikan atau pengusaha memiliki tanggung jawab untuk menunaikan hak-hak pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Hal ini sejalan dengan sabda Allah SWT dalam Hadis Qudsi:

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ. (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma’il bin Umayyah dari Sa’id bin Abi Sa’id dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat kelak, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka, lalu memakan hasil penjualannya dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak memberi upahnya” (HR Al-Bukhari).

Majikan memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan makan dan minum para pekerjanya, menyediakan tempat tinggal yang layak, mendukung pendidikan mereka, serta tidak membebani pekerja dengan tugas yang melebihi kemampuan mereka selain itu, majikan juga diingatkan untuk memperlakukan pekerja sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri.⁶

Di tengah arus globalisasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini, masih terdapat realitas yang kurang menguntungkan yang dialami oleh para pekerja di sektor informal, khususnya perempuan. Terpinggirkan dari sistem ekonomi yang formal dan terstruktur, mereka harus menghadapi berbagai

⁶Sakinah Pokhrel, “Implementasi Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ditinjau Menurut Konsep Siyasa Dusturiyah Dan Siyasa Tanfidziyah Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Provinsi Aceh,” Skripsi, *Ayan*, 2024.

tantangan dalam upaya mencukupi kebutuhan hidup untuk dirinya maupun keluarga. Di wilayah perkotaan yang strategis, banyak perempuan memilih untuk bekerja di sektor informal sebagai bentuk partisipasi ekonomi. Meskipun sektor ini menjadi penopang utama bagi jutaan perempuan di Indonesia, berbagai persoalan tersebut tetap membayangi, seperti lemahnya perlindungan hukum, pendapatan yang tidak menentu, serta jam kerja yang panjang, yang semuanya berdampak pada ketidakstabilan kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu bentuk pekerjaan di sektor informal yang menyerap tenaga kerja perempuan adalah usaha angkringan, termasuk di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG), Kabupaten Kediri. Banyaknya perempuan bekerja hingga larut malam bahkan sampai melewati tengah malam, untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Namun, realitas ini kerap mengorbankan aspek kesehatan, keselamatan, dan perlindungan hukum mereka sebagai pekerja malam. Hal ini menjadi perhatian khusus, sebab pekerjaan malam bagi perempuan memiliki risiko lebih tinggi, baik secara fisik maupun psikis.⁷

Pekerja perempuan, khususnya yang bekerja pada shift malam, sering menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari risiko keselamatan, kesehatan, hingga kerentanan terhadap pelanggaran hak-hak dasar. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri, khususnya di sepanjang ruas jalan depan Fave Hotel hingga Simpang Empat Pasar Tugu, terdapat sedikitnya 16 lapak angkringan yang aktif berjualan setiap harinya. Hal ini juga diperkuat oleh

⁷Rizki Amelia Putri et al., "Realitas Tantangan Tenaga Kerja Wanita di Sektor Informal: Kontribusi, Tantangan dan Dampak yang Terjadi," *Jurnal Pendidikan Non formal* 1, no. 3 (2024): 11.

pernyataan Plt. Kasatpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb bapak Untung Satrio Wicaksono.⁸ Dijelaskan juga bahwa para pedagang yang berada di area tersebut diizinkan membuka lapak mulai pukul 16.00 hingga pukul 23.00 WIB, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Agoeng Noegroho⁹. Namun, berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, pada kenyataannya sebagian besar angkringan tersebut justru beroperasi melebihi dari batas waktu yang ditentukan. Beberapa di antaranya bahkan tetap buka hingga lewat tengah malam, menyesuaikan dengan banyaknya pengunjung yang datang pada malam hari. Jika pengusaha mempekerjakan pekerja wanita pada jam tersebut, maka wajib menyediakan fasilitas antar jemput, memberikan makanan dan minuman bergizi, serta menjamin kesusilaan dan keamanan selama berada di tempat kerja. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerja wanita, termasuk pemberian hak cuti hamil, cuti haid, serta pengaturan kerja malam hari. Hal ini penting mengingat masih terdapat perbedaan perlakuan di dunia kerja terhadap pekerja wanita, khususnya antara mereka yang sudah berkeluarga dan yang belum, yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda.¹⁰

Lebih lanjut, dari hasil observasi diketahui bahwa mayoritas penjaga dan pelayan angkringan di kawasan ini adalah pekerja perempuan yang bekerja hingga larut malam. Sayangnya kondisi kerja mereka belum

⁸Muhamad Asad Muhamiyus Sidqi, "Satpol PP Kabupaten Kediri Tertibkan Angkringan dengan Penjual Seksi di Kawasan SLG," *radar kediri jawapos*.

⁹Jatmiko, "Puluhan Gerobak Angkringan Tak Bertuan di Kawasan SLG Diangkut Satpol PP," *inews Kediri*.

¹⁰ Margaret Hartati, "Perlindungan Hukum dan Pengupahan Bagi Tenagakerja Perempuan," *Jurnal Cahaya Mandalika* (2023): 684–691, <https://doi.org/10.36312/jem.v4i2.1570>.

diimbangi dengan fasilitas perlindungan dan jaminan keselamatan kerja yang layak. Minimnya penerapan standar perlindungan tersebut semakin memperlihatkan lemahnya pengawasan dan kesadaran hukum di sektor informal, khususnya pada usaha angkringan di kawasan Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan kajian hukum ketenagakerjaan, HAM, dan Siyasah Dusturiyah, serta diharapkan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah, pemilik usaha, dan masyarakat guna memperkuat perlindungan dan penghormatan terhadap pekerja perempuan, khususnya mereka yang bekerja pada shift malam di kawasan Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberlakuan Hak Asasi Pekerja terhadap pekerja wanita shift malam diAngkringan?
2. Bagaimana Pemberlakuan prinsip Siyasah Dusturiyah terhadap pekerja wanita shift malam diAngrkingan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

¹¹Kanyaka Prajnaparamita, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 34–46.

1. Untuk mengidentifikasi dan juga menganalisis faktor-faktor yang mendorong perempuan bekerja pada malam hari;
2. Untuk mengkaji sejauh mana pemberlakuan pemerintah serta tinjauan Hak Asasi pekerja dan Siyasah Dusturiyah memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja perempuan malam hari.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hak pekerja wanita yang bekerja pada shift malam di sektor informal, khususnya di angkringan Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri, dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Siyasah Dusturiyah. Secara khusus, penelitian ini diharapkan:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum, terutama yang berkaitan dengan hak perempuan, hukum ketenagakerjaan informal, serta integrasi antara nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan juga prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah dalam praktik kehidupan sosial masyarakat Muslim kontemporer.
- b. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan wacana akademik seputar hubungan antara hukum positif dan juga hukum Islam dalam perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan pekerja malam hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap kondisi pekerja perempuan di sektor informal, khususnya mereka yang bekerja malam hari.
- b. Memberikan wawasan kepada masyarakat umum tentang pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan yang bekerja malam hari sehingga dapat mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif dan empati terhadap kondisi kerja mereka.
- c. Mendorong para pelaku usaha informal seperti pemilik angkringan untuk lebih memperhatikan hak-hak dasar pekerjanya, termasuk keamanan, kesehatan, dan waktu kerja yang manusiawi.

E. Penelitian Terdahulu

Perlindungan Pekerja Wanita Shift Malam Di Angkringan Kota Kediri Perspektif Ham Dan Siyasah Dusturiyah belum pernah sebelumnya dibahas oleh peneliti lain, akan tetapi penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan, sebagai berikut:

1. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang ditulis oleh Nur Jannah Nasution “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Rumah Sakit Kecamatan Panyabungan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah” Tahun 2022. kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang

bekerja malam hari di Rumah Sakit Permata Madina telah dilakukan, meskipun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa hak dasar yang telah dilaksanakan meliputi penyediaan makanan ringan bagi pekerja malam, adanya penjagaan keamanan, dan pembagian jam kerja shift yang teratur. Namun, masih terdapat kekurangan seperti tidak tersedianya makanan bergizi sesuai standar, dan ketiadaan fasilitas antar-jemput bagi pekerja perempuan malam hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 serta Kepmenakertrans Nomor KEP.224/MEN/2003. Penelitian ini juga menyoroti hambatan dari pihak pengawas ketenagakerjaan seperti keterbatasan sumber daya, serta kurangnya kesadaran pengusaha dalam menjalankan kewajibannya. Dalam tinjauan *Fiqh Siyasah*, perlindungan terhadap perempuan malam hari menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai bagian dari perwujudan prinsip keadilan dan kemaslahatan publik dalam sistem ketatanegaraan Islam. Persamaannya dengan penelitian saya adalah mengangkat isu pekerja perempuan malam hari dan menggunakan pendekatan hukum Islam, khususnya dalam kerangka *Fiqh Siyasah* atau *Siyasah Dusturiyah*. Kedua Instrumen tersebut juga menyuarakan pentingnya perlindungan yang menyeluruh terhadap perempuan dari aspek keamanan, kesehatan, serta perlakuan adil yang sesuai dengan hukum negara dan nilai syariah. perbedaannya terletak pada kedalaman pendekatan dan cakupan analisis. Skripsi Nur Jannah menitikberatkan pada *implementasi hukum positif* (UU No. 13 Tahun 2003) yang dibandingkan dengan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah*, lebih

berfokus pada hubungan pengusaha dan pekerja dalam kerangka perundang-undangan Islam. Sementara itu, skripsi Anda memasukkan pendekatan Hak Asasi Manusia secara eksplisit dan mengaitkannya langsung dengan Siyasah Dusturiyah, yaitu sistem ketatanegaraan Islam, yang tidak hanya bicara soal relasi pengusaha dan pekerja, tetapi juga menekankan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak perempuan sebagai bagian dari keadilan sosial. Dengan kata lain, skripsi Anda lebih holistik karena menjembatani antara kerangka hukum nasional, HAM, dan tata kelola pemerintahan Islam, sedangkan skripsi Nur Jannah lebih fokus pada aspek pelaksanaan teknis ketenagakerjaan dalam satu institusi kesehatan.

2. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditulis oleh Analisa Putri yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di PT Mitratani Dua Tujuh Kota Jember)” Tahun 2020. disimpulkan bahwa meskipun terdapat sejumlah ketentuan hukum baik dalam hukum positif (seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003) maupun hukum Islam yang menjamin hak-hak pekerja perempuan, namun pelaksanaannya di lapangan belum maksimal. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa hak pekerja perempuan belum dipenuhi sepenuhnya oleh perusahaan, seperti hak cuti haid, penyediaan ruang laktasi, dan ketersediaan transportasi bagi pekerja malam. Namun demikian, ada pula hak-hak yang sudah dilaksanakan dengan baik, seperti pemberian upah layak, hak cuti melahirkan, dan kesempatan

beribadah. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesesuaian antara aturan perundang-undangan dan nilai-nilai Islam dalam praktik ketenagakerjaan, khususnya untuk menjamin perlindungan menyeluruh bagi pekerja perempuan. Persamaannya dengan penelitian saya terletak pada tujuan untuk menjamin hak dan perlindungan bagi pekerja perempuan, khususnya yang bekerja pada malam hari, serta sama-sama menilai bahwa dalam praktiknya hak-hak tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh pemberi kerja. Keduanya juga menggabungkan pendekatan hukum positif dan nilai-nilai Islam untuk melihat sejauh mana perlindungan terhadap pekerja perempuan telah dijalankan sesuai aturan dan prinsip keadilan. Perbedaan dengan penelitian saya dalam pendekatan dan fokus analisis. Skripsi Analisa Putri menggabungkan perspektif hukum positif dengan hukum Islam secara umum (fiqh muamalah, khususnya konsep ijarah), dengan menekankan pada pemenuhan teknis dan administratif hak-hak pekerja. Sementara itu, skripsi Anda tidak hanya menelaah hukum positif dan Islam, tetapi secara lebih spesifik mengangkat perspektif Hak Asasi Manusia dan Siyasah Dusturiyah, yaitu politik ketatanegaraan Islam, yang lebih menekankan pada fungsi negara sebagai pelindung rakyat dan penjaga keadilan sosial. Pendekatan ini memberikan kedalaman filosofis dan dimensi tanggung jawab negara yang tidak ditemukan dalam skripsi Analisa Putri, yang lebih berfokus pada hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan. Selain itu, skripsi Anda membahas konteks kerja

informal yang umumnya memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dibandingkan sektor formal seperti yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang ditulis oleh Yusuf Sahroni Sofyan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Shift Malam Pada Minimarket 24 Jam Di Kota Semarang” Tahun 2023. kesimpulan utama yang diperoleh adalah bahwa regulasi perlindungan hukum terhadap pekerja shift malam sebenarnya telah tersedia secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.224/MEN/2003. Regulasi tersebut menjamin hak-hak pekerja, termasuk pekerja perempuan, seperti pemberian makanan bergizi, jaminan keamanan, penyediaan angkutan antar jemput, dan perlindungan terhadap kesehatan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan regulasi ini mengalami sejumlah hambatan, seperti kurangnya kesadaran para pekerja akan hak-haknya, kelalaian atau pelanggaran dari pihak perusahaan yang enggan memenuhi kewajiban demi menghemat biaya operasional, serta lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan mencakup pelatihan hukum bagi pekerja, peningkatan kesadaran dari pihak pengusaha, serta penguatan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pemberian sanksi. persamaan dengan penelitian saya dari sisi substansi yaitu sama-sama menyoroti perlindungan hak pekerja malam, khususnya perempuan, serta adanya kekhawatiran terhadap aspek keselamatan, kesehatan, dan keadilan

kerja. Kedua penelitian juga menunjukkan bahwa pekerja malam, terutama perempuan, menghadapi risiko yang tinggi dan kurangnya pemenuhan hak-hak dasar dalam lingkungan kerja malam. Perbedaannya dalam sudut pandang yang mendasar. Skripsi Yusuf Sahroni lebih menitikberatkan pada pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan positif di Indonesia serta hambatan pelaksanaannya di sektor formal seperti minimarket. Sementara itu, penelitian saya menambahkan perspektif Hak Asasi Manusia dan Siyasah Dusturiyah, yang menempatkan isu perlindungan pekerja dalam bingkai nilai-nilai Islam dan prinsip keadilan menurut pandangan siyasah atau ketatanegaraan Islam. Selain itu, skripsi Anda meneliti konteks kerja di sektor informal, yang berbeda dari studi Yusuf yang meneliti sektor formal.

4. Jurnal Panorama Hukum yang ditulis oleh zusfarlian maulana yang berjudul “Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan di Malam Hari Dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003” Tahun 2020. Jurnal yang berjudul *“Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan di Malam Hari dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003”* menyimpulkan bahwa pengusaha memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang mengatur pelaksanaan kerja malam bagi pekerja perempuan. Kewajiban ini meliputi penyediaan makanan dan minuman bergizi, menjaga keamanan serta kesusilaan di tempat kerja, dan menyediakan fasilitas antar-jemput bagi

pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari. Selain itu, jurnal ini menekankan pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, serta peran pengusaha itu sendiri untuk menjamin penerapan aturan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan malam hari. Pengawasan dianggap akan berjalan efektif jika ada keterbukaan informasi antara pengawas, pengusaha, dan pekerja perempuan. Persamaan dengan penelitian saya, keduanya sama-sama menyoroti isu pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari serta menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka. Baik jurnal maupun skripsi Saya sepakat bahwa pekerja perempuan malam hari merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum, terutama dalam hal keselamatan, kesehatan, dan perlakuan non-diskriminatif. Selain itu, keduanya juga mengangkat isu hak asasi manusia, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Sementara perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional seperti CEDAW. Sementara itu, skripsi Anda menggunakan pendekatan hukum empiris dengan penguatan melalui kajian *Hak Asasi Manusia* dan *Siyasah Dusturiyah*, yaitu perspektif politik ketatanegaraan dalam Islam. Dari segi konteks kerja, jurnal ini membahas pekerja perempuan di sektor industri formal seperti kawasan MM2100, EJIP, atau Jababeka, sedangkan penelitian Saya menyoroti realitas pekerja perempuan di

sektor informal, yaitu angkringan malam hari di Kabupaten Kediri. Jurnal ini juga tidak mengaitkan isu perlindungan pekerja dengan nilai-nilai agama, sementara penelitian Saya memadukan antara hukum positif dan nilai-nilai syariah sebagai pijakan analisis.

5. *Journal of Woman and Children Studies* yang ditulis oleh Rizha Claudilla Putri dan Mesya Assauma Nurfitriah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di El’s Coffee Lampung” Tahun 2024. Kesimpulan dari jurnal tersebut El’s Coffee Lampung telah berupaya untuk mematuhi sebagian besar ketentuan dalam Instrumen Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya terkait perlindungan terhadap pekerja perempuan. Upaya tersebut mencakup pemenuhan hak atas makanan bergizi saat lembur, jaminan keamanan di tempat kerja, perlindungan terhadap pekerja hamil, hak cuti haid, dan penyediaan ruang laktasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan seperti tidak tersedianya layanan antar jemput untuk pekerja perempuan yang bekerja hingga larut malam dan pemberian cuti melahirkan yang belum sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu hanya 45 hari dari seharusnya 90 hari. Oleh karena itu, jurnal ini menekankan pentingnya tindak lanjut dari pihak pengusaha agar praktik kerja yang diterapkan benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menjamin kenyamanan dan keamanan pekerja perempuan. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada fokus utama terhadap perlindungan hak-hak pekerja perempuan yang bekerja di malam hari, termasuk perlindungan fisik, psikis, dan hak

reproduksi. Keduanya juga sama-sama mengacu pada norma hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan menyoroti pentingnya penerapan Pasal 76 yang mengatur syarat dan perlindungan kerja malam bagi perempuan. perbedaannya, jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penekanan pada implementasi hukum positif, serta berfokus pada dunia usaha sektor formal (F&B) dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Sementara itu, penelitian saya mengangkat pendekatan hukum empiris dan integratif, memadukan perspektif Hak Asasi Manusia dan Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam). Pendekatan ini memberi dimensi moral dan spiritual tambahan yang tidak ditemukan dalam jurnal tersebut. Selain itu, penelitian saya juga menyoroti realitas pekerja perempuan di sektor informal, yang umumnya luput dari jangkauan pengawasan ketenagakerjaan secara formal. Pendekatan Siyasah Dusturiyah dalam penelitian saya menawarkan paradigma perlindungan berbasis keadilan substantif, nilai agama, dan tanggung jawab negara menurut pandangan Islam, yang tidak dijumpai dalam pembahasan jurnal.